

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pencapaian Target Penerimaan Pajak Parkir

Penerimaan pemerintah dapat berbentuk pajak, berbagai macam penerimaan pungutan (*charges*), ataupun pinjaman. Pajak sebagai salah satu elemen penerimaan dalam pelaksanaannya diatur secara cermat oleh Undang-Undang dan peraturan perpajakan lainnya.

Berdasarkan Undang-undang Dasar yang menetapkan pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, di tegaskan bahwa penempatan wajib pajak harus ditetapkan dengan Undang-undang maka ketentuan tentang pajak parkir yang digunakan penulis untuk menggambarkan pajak parkir adalah sebagai berikut: Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak parkir adalah salah satu dari pajak daerah yang di atur oleh kabupaten/kota yang di pungut atas penyelenggaraan tempat parkir.

pengertian pajak daerah adalah “iuran wajib yang dilaksanakan oleh objek pajak atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Undang-undang ini juga, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen), untuk pengaturannya di tetapkan dalam peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pajak parkir ini adalah:

- a. Perda No 26 tahun 2002 tentang pajak parkir
- b. SK Walikota Medan No.188.342/072/k/2002 tahun 2002 tentang pelaksanaan peraturan daerah kota Medan yang memuat:
 1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
 2. Mengatur dan menetapkan tentang subjek dan objek pajak, cara perhitungan
 3. Menetapkan harga tanda parkir (HTP) dan petunjuk teknis

Peraturan daerah nomor 4 tahun 2002 tentang pajak daerah Kota Medan dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan pajak parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir. Parkir adalah keadaan tidak bergerak atas suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara. Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penyediaan penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Penyelenggaraan parkir ini adalah setiap penyelenggaraan parkir tempat parkir harus mendapat izin dari Kepala Daerah. Harga Tanda Parkir (HTP) adalah harga atau nilai nominal yang digunakan atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Masa pajak parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim. Pajak Parkir terutang dalam masa pajak terjadi atau timbul pada saat kegiatan pembayaran penggunaan tempat parkir dilakukan.

1. Subjek, Wajib Pajak Dan Objek Parkir

a. Subjek pajak parkir

Yang merupakan subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001, yang menjadi subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

b. Wajib pajak parkir

Yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah berdasarkan peraturan pemerintah daerah yang menyelenggarakan tempat parkir.

c. Objek pajak parkir

Yang merupakan objek pajak parkir adalah setiap penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan dan tempat khusus parkir oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut bayaran.

Pengecualian terhadap objek pajak parkir adalah:

- 1) Penyelenggara parkir oleh pemerintah pusat dan daerah
- 2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan warga negara asing dan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara

Tata cara perizinan, penyeter dan pemungutan Orang pribadi atau Badan sebelum menyelenggarakan tempat parkir terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Daerah melalui pengelolaan perparkiran Kota Medan. Prosedur

perolehan izin tersebut menjadi satu kasatuan dengan proses penyeteran dan pemungutan pajak parkir.

Berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor 188.342/072/K/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan, Tata cara Perizinan, Penyeteran dan Pemungutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyelenggara parkir terlebih dahulu mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Pajak parkir yang ditujukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat.
2. Setelah SPTPD tersebut diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya maka SPTPD harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan disertai dengan lampiran identitas orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan parkir (fotokopi KTP, Surat Izin Penyelenggara perparkiran).
3. SPTPD tersebut disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak
4. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan sesuai dengan data-data yang terdapat dalam SPTPD maka Dinas Pendapatan atas nama Kepala Daerah atau Pejabat akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
5. SKPD tersebut menjadi dasar untuk melaksanakan pemungutan pajak oleh Dinas Pendapatan.
6. Setelah SKPD diterima oleh wajib pajak, maka paling lama 30 hari sejak SKPD diterima wajib pajak harus melunasi pajak parkir yang terutang berdasarkan SKPD, dan apabila lewat 30 hari setelah SKPD diterima maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD.
7. Penyeteran pajak parkir dilakukan oleh wajib pajak ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam waktu 30 hari setelah diterimanya SKPD.
8. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah pada tanggal 17, 14, 21, dan 28 dan apabila jatuh pada hari libur maka dimundurkan pada tanggal berikutnya.

9. Apabila wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak parkir maka akan diberikan tanda bukti pembayaran.
10. Setelah Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) diterima oleh Dinas Pendapatan, maka Surat Izin perparkir akan diterbitkan.
11. Setelah Surat Izin diterbitkan maka wajib pajak dapat melaksanakan penyelenggaraan perparkiran.

Izin tersebut diberikan orang pribadi, badan maupun penyelenggara perparkiran di dalam izin tersebut isinya antara lain sebagai berikut :

- a. Nomor Surat Izin.
- b. Identitas Pemegang izin yang penyelenggaraan perparkiran (Nama, Pekerja, dan Alamat).
- c. Keterangan mengenai tempat penyelenggara parkir.
Dengan Keputusan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2002 tentang HargaTanda Parkir (HTP) dan petunjuk teknis pengelolaan perparkirandiluarbadanjalandan tempat khusus parkir di Kota Medan. Maka penyelenggara perparkiran diwajibkan:
 - 1) Memiliki izin dari Kepala Daerah melalui pengelola perparkiran Kota Medan.
 - 2) Merobek setiap kupon tanda parkir yang telah digunakan.
 - 3) Menggunakan/mengedarkan kupon tanda parkir secara berurutan dimulai dari nomor urut terkecil.
 - 4) Menyimpan struk atau tanda parkir untuk keperluan pemeriksaan
 - 5) Menjaga dan menyimpan pertinggal dokumen pendapatan/penjualan penyelenggaraan parkir dengan sistem komputerisasi untuk keperluan pemeriksaan
 - 6) Membukukan hasil penjualan kupon tanda parkir setiap hari
 - 7) Membuat laporan penjualan/penggunaan kupon tanda parkir
 - 8) Menyetor pajak parkir dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) atau setoran masa lunas.

Penyelenggaraan parkir yang di larang adalah:

1. Menetapkan dan menjual kupon tanda parkir yang tidak sesuai dengan izin
2. Menjual kupon tanda parkir sebelum di porporasi oleh dinas pendapan daerah kota medan

3. Merubah dan menghapus atau membuat sedemikian rupa cap atau tanda lai pada kupon tanda parkir yang telah di perforasi oleh dinas pendapatan Kota Medan
4. Memberikan izin kupon tanda parkir yang telah di pakai dan atau di gunakan secara berulang-ulang kepada pemakai tempat parkir.
5. Setiap kendaraan bermotor yang parkir di tempat parkir harus di berikan kupon tanda parkir, dan dokumen lain yang dipersamakan dan untuk pengendalian dan pengawasan kupon tanda parkir, maka untuk semua jenis kendaraan bermotor di beri warna atau ciri yang berlainan.

2. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah penerimaan penyelenggara parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir sebagaimana yang ditetapkan dalam Harga Tanda Parkir (HTP) dan petunjuk pengelolaan perparkiran diluar badan jalan dan tempat khusus parkir di Kota Medan. Dengan Keputusan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2002 Besarnya tarif parkir untuk setiap kendaran di tempat khusus parkir atau Harga Tanda Parkir (HTP) kendaraan bermotor untuk:

- a. Pelataran parkir atau pelaza-pelaza dan atau pusat perbelanjaan di tetapkan sebagai berikut:
 - 1) Kendaraan pertama:
 - a) 2 (dua) jam pertama maksimum sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
 - b) Penambahan tiap satu jam berikutnya maksimum sebesar Rp.1000 (seribu rupiah)
 - 2) Kendaraan roda 3 (tiga)
 - a) 2 jam pertama maksimum sebesar Rp.1.500 (seribu lima ratus ribu rupiah)
 - b) Penambahan tiap-tiap 1 jam berikutnya maksimum sebesar Rp.500 (limaratus rupiah)
 - 3) Kendaraan roda 2 (dua)
 - a) 2 jam pertama maksimum sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah)
 - b) Penambahan tiap-tiap 1 jam berikutnya maksimum sebesar Rp.500
- b. Pelataran parkir di perkantoran di tetapkan sebagai berikut:
 - 1) Kendaraan roda 4
 - a) 2 jam pertama maksimum sebesar Rp. 2000

- b) Penambahan tiap-tiap 1 jam maksimum sebesar Rp.750
- 2) Kendaraan roda 2
 - a) 2 jam pertama maksimum sebesar Rp.1000
 - b) Penambahan untuk tiap-tiap jam maksimum sebesar Rp500
- c. Pelataran parkir rumah sakit dan pelataran parkir lain nya:
 - 1) Kendaran roda 4 maksimum sebesar Rp. 1500
 - 2) Kendaraan roda 3 maksimum sebesar Rp.1000
 - 3) Kendaraan roda 2 maksimum sebesar Rp.500
- d. Pelataran parkir sebagai tempat penyimpanan kendaraan maksimum sebesarRP.5.000
- e. cara perhitungan besar nya pajak parkir

Adapun cara perhitungan besar nya pajak parkir, yaitu:

Dasar pengenaan pajak X tarif

Keterangan

Dasar pengenaan pajak

Tarif

= omset

=20%

Contoh

Sebuah rumah makan yang memiliki area parkir yang di komersialkan (setiap kendaraan yang parkir dikenakan bayaran), selama 1 bulan mendapat penghasilan dari parkir pengunjunnya sebesar Rp.2.500.000,00 berapa pajak parkir yang harus di bayar untuk bulan tersebut? Jawab:

Pajak yang harus di bayarkan adalah:

$$20\% \times \text{Rp.}2.500.000,00 = \text{Rp.}500.000,00$$

Jadi pajak parkir sebesar Rp.500.000,00 inilah yang disetor ke dinas pendapatan daerah kota medan. Penyetoran pajak parkir tersebut di lakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSPD).

B. Penetapan Target Penerimaan Pajak Parkir

Dalam menetapkan besarnya target penerimaan pajak, dinas pendapatan daerah berpedoman pada kebijakan kepada dinas pendapatan daerah yang menetapkan besaran target didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Data histori penetapan sumber penerimaan pajak parkir tahun anggaran sebelumnya.
2. Analisa potensi sumber penerimaan pajak parkir dikota medan yang meliputi pelataran parkir, gedung parkir dan garasi tempat penitipan kendaraan bermotor.
3. Analisis biaya yang diperlukan dalam proses pencapaian target penerimaan pajak parkir.

Target penerimaan pajak parkir yang telah diperhitungkan oleh kepala dinas pendapatan daerah kemudian dirangkumkan bersama target penerimaan lainnya yang kemudian disusun sebagai komponen pendapatan untuk dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Kepala dinas pendapatan daerah bersama dengan ketua badan pengawas daerah dan kepala biro keuangan membentuk sebuah tim penyusunan anggaran yang diketuai oleh sekretaris daerah. Hasil perumusan oleh tim anggaran kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

C. Realisasi Penerimaan Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan penerimaan dari sektor pajak daerah yang ditetapkan pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 04 tahun 2001 yang pelaksanaannya baru dimulai pada tahun 2002. Dalam pelaksanaan pencapaian pajak parkir yang semula diatur oleh peraturan daerah No 04 tahun 2004 tentang pajak parkir.

Selama 5 (tahun) tahun terakhir realisasi penerimaan pajak parkir belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Tabel 4.1

Target dan realisasi penerimaan pajak parkir dinas pendaptan Kota Medan tahun 2011s.d 2015

Tahun	Target/tahun	Realisasi
2011	11,216,150,000.00	5,884,401,086.84
2012	16,000,000,000.00	6,834,441,855.34
2013	10,000,000,000.00	7,340,782,715.07
2014	10,000,000,000.00	8,296,753,514.95
2015	11,000,000,000.00	7,925,942,518.24

Sumber: perbandingan realisasi penerimaan dinas pendapatan kota medan

2016

Dari data tersebut menunjukkan bahwa target pajak parkir yang di tetapkan oleh dinas pendapatan kota medan realisasinya belum mencapai target. Dapat dilihat dari tahun 2011 realisasinya sebesar Rp5,884,401,086.84 tahun 2012 raelisasinya sebesar Rp.6,834,441,855.34 tahun 2013 realisasinya sebesar Rp.7,340,782,715.07 tahun 2014 realisasinya sebesar Rp. 8,296,753,514.95 dan untuk tahun 2015 realisasi nya mencapai Rp. 7,925,942,518.24.

D. Efektivitas Pengendalian Internal Pajak Parkir

Suatu efektifitas pengendalian internal pajak parkir dapat tercapai apabila dalam organisasi komponen-komponen dari pengendalian internal pajak parkir dilaksanakan dengan memadai dan tujuan dari pengendalian internal pajak parkir tercapai. Berikut adalah perangkat prosedur yang saling mendukung terbentuknya pengendalian internal pajak parkir yang efektif pada dinas pendapatan daerah kota Medan

1. Lingkungan pengendalian yang memadai

Pada dinas pendapatan daerah lingkungan pengendaalian memberikan suasana terkendali dalam setiap aktivitas yang dilaksanakan dinas pendapatan daerah, dalam hal ini fungsi tersebut sangat mendukung untuk dapat melakukan efektifitas pengendalian internal pajak parkir. Terlihat dengan adanya fungsi-fungsi dibawah ini

- a. Integrasi dan nilai etika yang memberikan serangkaian peraturan prosedur tertulis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang setiap karyawan.

- b. Komitmen terhadap kompetensi, dimana setiap tugas dan kerjaan yang menjadi program dinas pendapatan daerah dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan ahli dalam bidangnya.
- c. Dinas pendapatan daerah memiliki visi yang dijabarkan dalam misi dinas pendapatan daerah. Hal tersebut menunjukkan falsafah dan gaya operasi manajemen, sehingga setiap karyawan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada visi dan misi tersebut.
- d. Struktur organisasi yang menunjukkan dengan jelas garis komando, garis komunikasi, dan fungsi jabatan sehingga setiap kegiatan dilaksanakan dengan terstruktur disertai dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang terurai dalam tugas pokok dan fungsi. Otoritas yang tepat juga dilaksanakan dinas pendapatan daerah atas penetapan pajak parkir.

2. Prosedur otoritas yang tepat

Pada dinas pendapatan daerah telah terdapat otoritas dalam bentuk wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan langsung secara vertikal antara bawahan dan atasan. Untuk pajak parkir otoritas dilaksanakan atas penetapan pajak parkir oleh kepala sub dinas pajak dinas pendapatan daerah kota Medan.

3. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi menentukan efektivitas suatu pengendalian internal. Pada dinas pendapatan daerah setiap informasi telah dikomunikasikan dengan baik, hal itu dilihat dengan tercapainya beberapa fungsi berikut ini :

- a. Dokumen yang memadai yang memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan dalam proses otoritas pemungutan pajak parkir.
- b. Prosedur otoritas yang tepat atau penempatan pajak parkir.
- c. Sistem pencatatan yang memadai yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pada saat perhitungan, penetapan, pembukuan dan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak parkir.
- d. Pengklasifikasian setiap transaksi berdasarkan jenis pajak.

4. Pemantauan

Pemantauan secara langsung oleh kepala dinas pendapatan daerah dan unsur pimpinan secara langsung oleh kepala dinas pendapatan daerah atas pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak

parkir, sehingga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan didinas pendapatan daerah.

5. Tercapainya keefektifan dan koefisiensi operasi perusahaan

Dengan pengendalian internal yang efektif kegiatan operasi didinas pendapatan daerah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga proses pemungutan pajak parkir setiap dokumen diberi no urut, sehingga tidak memungkinkan adanya dokumen ganda. Dalam pelaksanaan pemungutan satu orang petugas menangani beberapa wajib pajak sehingga proses pemungutan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

6. Kendala laporan keuangan

Pengendalian internal dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk menjamin kendala laporan keuangan yang disajikan. Dengan pengendalian internal yang efektif dinas pendapatan daerah dapat memberikan laporan keuangan yang benar sesuai dengan keadaan dan dapat dipertanggung jawabkan.

7. Ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku

Dapat dikatakan bahwa dinas pendapatan daerah merupakan pelaksanaan peraturan daerah. Dalam pelaksanaan kegiatannya dinas pendapatan daerah berpedoman pada peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan pengendalian internal yang efektif setiap pegawai akan melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

- a. Perhitungan tingkat efektivitas pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir tahun 2011 sampai dengan 2015

Menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan}}{\text{target penerimaan}} \times 100$$

Sumber: Abdul Halim (2004:152)

¹ Ibid

Tabel 4.2
Nilai Interpretasi Efektivitas

Presentase %	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: depdagri, kepmendagri No.690,900.327

Berdasarkan rumus di atas, maka tingkat efektivitas pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir di dinas Pendapatan Kota Medan tahun 2011 sampai dengan 2015 per 4 bulan dapat di hitung sebagai berikut:

Tabel 4.3
Target dan realisasi penerimaan pajak parkir dari tahun 2011.sd.2015 per catur wulan

Tahun	Periode	Target	Realisasi
2011	tr wulan 1	16.150.000,00	3.849.285,14
	tr wulan 2		551.801,70
	tr wulan 3		4.401.086,84
2012	tr wulan 1	10.000.000,00	4.025.730,34
	tr wulan 2		416.125,00
	tr wulan 3		4.441.855,34
2013	tr wulan 1	10.000.000,00	639.287.918,00
	tr wulan 2		491.797,07
	tr wulan 3		0.782.715,07

	tr wulan 1		9.500.252.14
	tr wulan2	00.000.000,00	7.253.262.81
	tr wulan 3		5.753.514,95
	tr wulan 1		5.769.213,14
	tr wulan 2	00.000.000,00	0.173.305,1
	Catur wulan3		5.942.518.24

Sumber : data diolah

1. tahun 2011

Bulan April 2011

$$= \frac{\text{Rp.5.283.849.285.14}}{\text{Rp.11.216.150.000,00}} \times 100\%$$

Rp.11.216.150.000,00

$$= 47,10\%$$

Bulan Agustus 2011

$$= \frac{\text{Rp.645.551.801.70}}{\text{Rp.11.216.150.000,00}} \times 100\%$$

Rp.11.216.150.000,00

$$= 7,24\%$$

Bulan Desember 2011

$$= \frac{\text{rp.5.884.401.086,84}}{\text{rp.11.216.150.000,00}} \times 100\%$$

rp.11.216.150.000,00

$$= 52,46 \%$$

2. tahun 2012

bulan April 2012

$$= \frac{\text{rp.6.324.025.730,34}}{\text{rp.16.000.000.000,00}} \times 100\%$$

rp.16.000.000.000,00

=39,52%

bulan Agustus 2012

= $\frac{\text{Rp.514.416.125,00}}{\text{Rp.16.000.000.000,00}} \times 100\%$

rp.16.000.000.000,00

=3,21%

bulan Desember 2012

= $\frac{\text{Rp.6.834.441.855,34}}{\text{Rp.16.000.000.000,00}} \times 100\%$

Rp.16.000.000.000,00

=42,74%

3. tahun 2013

Bulan April 2013

= $\frac{\text{Rp.6.639.287.918,00}}{\text{Rp.10.000.000.000,00}} \times 100\%$

Rp.10.000.000.000,00

=66,39%

Bulan Agustus 2013

= $\frac{\text{Rp.701.491.797,07}}{\text{Rp.10.000.000.000,00}} \times 100\%$

Rp.10.000.000.000,00

=7,01%

Bulan Desember 2013

= $\frac{\text{Rp.7.340.782.715,07}}{\text{Rp.10.000.000.000,00}} \times 100\%$

Rp.10.000.000.000,00

=73,41%

4. tahun 2014

Bulan April 2014

= $\frac{\text{Rp.7.249.500.252,14}}{\text{Rp.10.000.000.000,00}} \times 100\%$

Rp.10.000.000.000,00

=72,49%

Bulan Agustus 2014

= $\frac{\text{Rp.1.047.253.262,81}}{\text{Rp.10.000.000.000,00}} \times 100\%$

Rp.10.000.000.000,00

=10,47%

Bulan Desember 2014

$$\frac{=Rp.8.296.753.514,95}{Rp. 10.000.000.000,00} \times 100\%$$
 =75,45%

5. tahun 2015

Bulan April 2015

$$\frac{=Rp.5.435.769.213,14}{Rp.11.000.000.000,00} \times 100\%$$
 =48,59%

Bulan Agustus

$$\frac{=Rp.2.490.173.305,1}{Rp.11.000.000.000,00} \times 100\%$$
 =22,63%

Bulan Desember

$$\frac{=Rp.7.925.942.518,24}{Rp.11.000.000.000,00} \times 100\%$$
 =72,5%

Berdasarkan perhitungan di atas, maka tingkat efektifitas pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir dinas pendapatan Kota Medan tahun 2011 sampai tahun 2015 per akhir bulan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Tingkat efektifitas pengendalian internal pajak parkir tahun 2011 s.d 2015

Tahun	Periode	Persen(%)	Keterangan
2011	Catur wulan 1	47,20 %	Tidak efektif
	Catur wulan 2	7,24%	Tidak efektif
	Catur wulan 3	52,46%	Tidak efektif
2012	Catur wulan 1	39,52%	Tidak efektif
	Catur wulan 2	3,21%	Tidak efektif

	Catur wulan 3	42,74%	Tidak efektif
2013	Catur wulan 1	66,39%	Kurang efektif
	Catur wulan 2	7,01%	Tidak efektif
	Catur wulan 3	73,41%	Kurang efektif
2014	Catur wulan 1	72,49%	Kurang efektif
	Catur wulan2	10,49%	Tidak efektif
	Catur wulan 3	75,45%	Kurang efektif
2015	Catur wulan 1	48,59%	Tidak efektif
	Catur wulan 2	22,63%	Tidak efektif
	Catur wulan3	72,5%	Kurang efektif

Sumber:data diolah 20017

Dapat di lihat dari tabel diatas tingkat efektifitas pengendalian internal dalam pencapaian pajak parkir dinas pendapatn kota medan di hitung per triwulan muali dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dilihat dari tingkat persentase (%) nya.

Mulai dari tahun 2011 pada catur wulan 1 dengan target 11.216.150.000,00 realisasi 5.283.849.285.14 dengan tingkat persentase 47,20 % dengan keterangan tidak efektif. Catur wulan 2 dengan target yang sama 11.216.150.000,00 realisasi 645.551.801.70 tingkat persentase 7,24% dengan keterangan tidak efektif. Kemudian di catur wulan 3 dengan target 11.216.150.000,00 dengan realisasi 5.884.401.086,84 dan tingkat persentase 52,46% dengan keterangan tidak efektif.

Kemudian masuk di tahun 2012 di catur wulan 1 dengan target 16.000.000.000,00 dengan realisasi 6.324.025.730,34 tingkat persentasi 39,52% keterangan tidak efektif. Catur wulan 2 dengan target 16.000.000.000,00 realisasi 514.416.125.00 tingkat persentase 42,74% keterangan tidak efektif. Catur wulan 3 dengan target 16.000.000.000,00 dengan realisasi 6.834.441.855,34 dengan tingkat persentase 42,74% keterangan tidak efektif.

Tahun 2013 catur wulan 1 dengan target 10.000.000.000,00 dengan target 6.639.287.918.00 tingkat persentase 66,39% keterangan kurang efektif. Catur wulan 2 dengan target 10.000.000.000,00 dengan realisasi 701.491.797,07 dengan tingkat persentase 7,01% keterangan tidak efektif. Masuk ke catur wulan 3 dengan target yang sama 10.000.000.000,00 dengan realisasi 7.340.782.715.07 tingkat persentase 73,41% keterangan kurang efektif.

Kemudian di tahun 2014 mulai dari catur wulan 1 dengan target 10.000.000.000,00 dengan realisasi 7.249.500.252.14 tingkat persentase 72,49% dengan keterangan kurang efektif. Catur wulan 2 dengan target yang sama 10.000.000.000,00 kemudian realisasi 1.047.253.262.81 dengan persentase 10,49% keterangan tidak efektif. Di catur wulan 3 dengan target yang sama 10.000.000.000,00 dengan realisasi 8.296.753.514,95 persentase 75,45% dengan keterangan kurang efektif.

Kemudian masuk di tahun 2015 mulai dari catur wulan 1 dengan target 11.000.000.000,00 dengan realisasi 5.435.769.213,14 tingkat persentase 48,59% keterangan tidak efektif. Catur wulan 2 dengan target 11.000.000.000,00 dengan realisasi 2.490.173.305,1 tingkat persentase 22,63% dengan keterangan tidak efektif. Kemudian yang terakhir di catur wulan 3 dengan target 11.000.000.000,00 realisasi 7.925.942.518.24 tingkat persentase 72,5% dengan keterangan kurang efektif

E. Pencapaian Target Penerimaan Pajak Parkir

Berdasarkan data tentang target dan penerimaan pajak parkir tahun 2011 s/d 2015 bahwa terget penerimaan pajak tidak tercapai. Dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak parkir menyebabkan turunnya pendapatan daerah, hal ini disebabkan karena faktor internal dan eksternal, yaitu :

1. Faktor Internal

- a. Kurangnya pengawasan atas kegiatan pemungutan pajak parkir yang disebabkan salah satunya oleh terlalu seringnya pergantian pemimpinan di dinas pendapatan daerah kota Medan sehingga kebijakan-kebijakan sering pula berubah.
- b. Sikap pemerintah kota Medan dalam hal ini dinas pendapatan daerah yang kurang tegas terhadap penenaan sanksi dan bunga terhadap keterlambatan pembayaran pajak parkir oleh wajib pajak.

2. Faktor eksternal

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak
- b. Banyaknya usaha parkir yang menutup usahanya atau merenovasi lahan dan gedung parkir sehingga wajib pajak berkurang.

F. Manfaat Pengendalian Internal dalam Pencapaian Target Penerima Pajak Parkir

Untuk mengetahui apa dan bagaimana manfaat pengendalian internal dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir, penulis akan menguraikan tujuan pengendalian internal yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, kendala laporan keuangan dan ketaatan terhadap hukuman dan peraturan.

G. Efektifitas dan Efisiensi Operasi

Pengendalian internal yang efektif dapat memberikan jaminan atas tercapainya efektifitas dan efisiensi operasi. Pengendalian internal yang efektif dapat mencegah dan mengurangi terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, seperti terjadinya kesalahan penetapan jumlah pajak parkir serta mencegah terjadinya penyelewengan atas pembayaran pajak parkir. Dengan pengendalian internal yang efektif maka kegiatan pencapaian target penerimaan pajak parkir akan dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

H. Keandalan Laporan Keuangan

Dengan pengendalian internal yang efektif laporan realisasi penerimaan pajak parkir bebas dari salah saji dan kesalahan pencatatan. Dengan pengendalian yang efektif dinas pendapatan daerah dapat memberikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penerimaan pajak parkir yang tepat dan akurat yang dapat dijadikan informasi yang bermanfaat dalam menetapkan kebijakan dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak parkir.

I. Ketaatan Terhadap Hukum Dan Peraturan

Dengan pengendalian internal yang efektif, dalam kegiatan pencapaian target penerimaan pajak parkir dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Peraturan daerah dijadikan sebagai pedoman bagi dinas pendapatan daerah dalam melaksanakan kegiatan pencapaian terget penerimaan pajak parkir.